

KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SAAT PANDEMI COVID-19

Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nadyaindira12@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p15>

ABSTRAK

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai kebijakan untuk mengambil suatu keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana saat pandemi COVID-19. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tentunya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, jurnal terkait dengan penulisan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi COVID-19 di lapas yang kelebihan kapasitas dengan kebijakan "pembebasan bersyarat", namun keputusan ini tidak lepas dari problematika yang terjadi yaitu pengulangan tindak pidana yang terjadi pada para mantan narapidana yang telah dibebaskan dan menunjukkan ius constituendum dari pembebasan bersyarat tersebut.

Kata Kunci : *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, COVID-19, Kebijakan.*

ABSTRACT

The study in this study aims to find out and examine policies to make a decision on parole for prisoners during the COVID-19 pandemic. The theory used to analyze this study is the theory of parole in positive law and the specifications in this study use normative legal research. This paper uses a normative legal research method which of course uses the approach of legislation, books, journals related to this writing. Based on the research conducted, the results of this study indicate that the government's efforts to tackle COVID-19 in overcapacitated prisons are with the policy of "conditional release", but this decision cannot be separated from the problems that occur, namely the repetition of criminal acts that occur in ex-convicts. who has been released and shows the ius constituendum of the conditional release.

Keywords: *Parole, Prisoner, Policy, COVID-19*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pertambahan angka kriminalitas yang dialami oleh Indonesia semakin mengkhawatirkan. Tindakan itu biasanya dikendalikan dengan pelaku baik perseorangan maupun dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk berkepentingan

sendiri atau karena wujud dari suatu “perlawanan” dengan dasar rasa ketidakadilan.¹ Kriminalitas ialah seluruh bentuk yang merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dapat membuat rugi menurut ekonomis ataupun psikologis yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah diatur dan berjalan pada suatu bangsa bernegara. Beberapa hal sudah dicoba oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang memang pantas untuk diatur sampai dengan sanksi yang memberatkan para pelaku kejahatan. Namun, hal tersebut masih saja tidak mengurangi angka kejahatan yang ada di Indonesia saat ini. Suatu penjatuhan pidana tidak akan bisa dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan yang akan didapatkan. Dimensi sosial yang dikandung dalam suatu kepastian hukum akan bersifat statis dikarenakan dinamika aturan pidana ini bergantung pada kriminalisasi, perubahan atau dekriminialisasi.² Hakim akan tetap menjadikan aturan pidana sebagai syarat utama dalam mengadili terdakwa apabila tidak dilakukannya dekriminialisasi. Suatu pemidanaan berupaya memberikan bentuk nyata dan kesalahan pengertian normatif supaya orang-orang yang terlibat dalam peradilan pidana dikarenakan kejahatannya dapat mengukur dan merasakan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Ketika seorang hakim memvonis seorang narapidana maka sudah jelas hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara akan dibatasi.³

Situasi kejahatan yang tidak mudah untuk dikendalikan dengan sanksi yang dijatuhkan dari pengadilan oleh hakim yang kebanyakan menjatuhkan pidana kurungan penjara membuat Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat LAPAS mengalami keadaan *over capacity* atau kelebihan kapasitas. LAPAS adalah suatu lembaga dimana lembaga ini berfungsi selaku lembaga penegakan hukum yang melaksanakan keputusan dari pengadilan. Melaksanakan pembinaan dalam suatu sistem pemasyarakatan, bahwasanya narapidana ialah seseorang yang berperilaku menyimpang dan sebenarnya dapat memiliki waktu berubah dan melakukan perbaikan atas perbuatannya ialah tugas dari LAPAS itu sendiri. Tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu rehabilitasi dan integrasi sosial, sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak hanya berupa tindakan perbaikan yang mengambil aspek positif dari hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi juga merupakan tindakan yang menyiapkan narapidana agar setelah selesai menjalani hukumannya nantinya dapat terintegrasi dengan publik, hingga bisa berperan lagi menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta menjadi WNI yang taat hukum.

Sistem Pemasyarakatan ialah sebuah proses pembinaan dari orang yang sebelumnya berbuat pidana dan sudah menerima putusan hukum yang tentunya legal langsung oleh pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan pidana di lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan menghadapi proses pembinaan agar dapat sadar akan perbuatannya dan pada akhirnya merubah diri menjadi pribadi yang baik.⁴ Namun, perlu diingat juga mengenai kapasitas yang

¹ Ilham, “Kekerasan dan Kriminalitas Di Perkotaan : Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad Ke-20”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 14, No.2 (2019):51-71

² Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018):167

³ Jufri, Alawiyah, Elly dan Nelly Ulfah Anisariza, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, *Jurnal Adil* 8, No. 1 (2017): 1-26

⁴ Situmorang, Victoria H., “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 3, No. 1 (2018):85-98

dimiliki sebuah lapas. Pada hakekatnya tujuan dari suatu pemidanaan ialah supaya narapidana dapat menyadari dan menyesali perilaku yang sudah dilakukan serta menjadikannya warga negara yang lebih baik dan teguh terhadap hukum yang berlaku. Yang perlu dibina dari warga binaan tersebut adalah pribadi dan budi pekertinya sehingga nantinya akan rasa percaya dirinya akan bangkit serta fungsi sosialnya dapat dikembangkan lagi dengan perasaan bertanggung jawab untuk menyesuaikan pribadi lagi dengan masyarakat di lingkungannya.⁵ Oleh sebabnya, setiap narapidana yang telah keluar dari LAPAS diharapkan supaya bisa merefleksikan dirinya dan berhenti melakukan kejahatan kembali.⁶ Jika sudah melebihi kapasitas tentunya tujuan yang ingin dicapai akan semakin sulit diraih. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 saat ini.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di LAPAS adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK/01.04.04). Alasan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19. PK/01.04.04 ini adalah kekhawatiran pemerintah akan penyebaran COVID-19 dalam lingkungan LAPAS yang mempunyai jumlah narapidana yang bisa dikatakan sangat banyak dan melebihi kapasitas dari LAPAS itu sendiri.⁷ Menteri Hukum dan HAM membuat keputusan yang tertuang dalam keputusan menteri menyangkut pembebasan narapidana "pembebasan bersyarat" yang telah diutarakan oleh Menkumham.

Kebijakan mengenai pembebasan narapidana dilaksanakan lewat jalur asimilasi dan hak integrasi sebagai bagian dari cara untuk sebagai pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kebijakan mengenai pembebasan bersyarat para narapidana ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatifnya tentunya jika dilihat dari situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sisi yang berlawanan ini berpotensi menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat. Jika kita melihat dari positifnya, kebijakan pembebasan narapidana lewat jalan asimilasi dan hak integrasi tentu bisa mencegah serta menanggulangi penyebaran atau penularan virus corona dalam kerumunan lapas. Sisi positif lainnya adalah pembebasan bersyarat ini berdampak pada penghematan anggaran biaya kebutuhan napi selama berada di LAPAS dapat dikurangi. Kembali lagi pada tujuan utama pembebasan bersyarat narapidana saat pandemi COVID-19 adalah untuk meminimalisir dan memutus rantai penyebaran COVID-19, karena keselamatan masyarakat adalah yang utama. Sedangkan jika kita melihat dari negatifnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi narapidana yang tidak memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat dalam program pembebasan bersyarat yang nantinya bisa memunculkan tindakan kriminalitas di dalam LAPAS, sisi negatif lainnya adalah bukan tidak mungkin para narapidana

⁵ CNN Indonesia. "Yasonna: Pembebasan Napi saat Corona Rekomendasi PBB" URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>, diakses pada 26 Januari 2020

⁶ Agustiwi, Asri, "Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal Recht Staatnieuw* 5, No. 1, (2020): 46-59

⁷ Appludsopanji dan Hari Sutra Disemadi, "Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 2, (2020): 131-148

tersebut kembali mengulang tindak pidana. Pembebasan narapidana jalur COVID-19 dengan cara asimilasi dan integrasi menyebabkan keresahan di masyarakat, ini dikarenakan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan tindak pidana seksual yang diperbuat oleh narapidana tersebut.⁸ Perbedaan penulisan penelitian ilmiah ini dengan Asri Agustiwi dengan judul Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 dan penelitian dari penulis Aisyah Sanghra Nugraha, Eliza Putri Sanggarwati dan Sholahuddin Al-Fatih yang berjudul *Government Legal Policy : Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19* ialah bahwasanya penulisan artikel ilmiah ini mengambil rumusan masalah yang lebih memfokuskan kepada pengaturan kedepannya dalam mengatasi pandemic COVID-19 jika melihat dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini begitu penting untuk kemajuan hukum di Indonesia dalam mengatur masyarakat dalam pandemi COVID-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis mengangkat rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah keputusan pembebasan bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH19.PK/01.04.04 telah sesuai dengan ketetapan hierarki peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengaturan kedepannya (*ius constituendum*) dalam mengatasi pandemi COVID-19 jika dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami keputusan pembebasan bersyarat narapidana jalur COVID-19 dengan dasar hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK/01.04.04.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami pengaturan kedepannya (*ius constituendum*) dalam mengatasi pandemi COVID-19 jika dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian


Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan suatu metode penelitian hukum jenis normatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya oleh penulis. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus kepada pembaharuan hukum ke depannya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Di dalam penulisan karya ilmiah hukum, penulis menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah aturan tertulis yang telah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri. Bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan ialah jurnal ilmiah yang terpercaya dan beberapa artikel dari media daring (dalam jaringan). Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengambil pendekatan per-UU yang dipakai untuk meneliti peraturan perundang-undangan

⁸ Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjutak dan Komelius Benuf, "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran COVID-19" *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 4, No. 1, (2020): 1-26

yang membahas suatu peraturan yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum pembebasan bersyarat yang sedang ditempuh.

3. Hasil dan Pembahasan

Hakikatnya, tertulis di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Pemasyarakatan dijelaskan bahwasanya Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ialah sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, penegakan hukum pemasyarakatan dimaksudkan supaya Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut bisa sadar akan perbuatan menyimpang yang dilakukannya, melakukan perbaikan diri, tindak pidana yang dilakukan tidak terulang lagi lalu nantinya akan bisa diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, bisa serta merta berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara normal selaku warga negara yang bertanggung jawab dan baik. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwasanya pemasyarakatan merupakan suatu tindakan dengan tujuan melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang mana ialah puncak dari sistem pemidanaan di sebuah tata peradilan pidana. Jumlah kriminalitas di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan dengan penjatuhan pidana yang tegas membuat angka di dalam LAPAS pun semakin tidak terkendali. Namun, menurut databoks angka kriminalitas dalam rentang tahun 2016-2019 telah menurun.⁹



Dilihat dari tabel data kejadian kejahatan dalam rentang tahun 2016-2019 angka kejahatan memang menurun, namun tetap saja angkanya masih terbilang cukup tinggi. Dengan data kejahatan yang masih cukup tinggi tersebut dan ketersediaan LAPAS untuk menampungnya sangat bertolak belakang. Untuk itu, di dalam

⁹ Databoks Katadata. "Data Polri : Tren Kriminalitas Turun Selama 2016-2019." URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/20/data-polri-tren-kriminalitas-turun-selama-2016-2019>, diakses pada 26 Januari 2020.

pidana kita mengenal istilah Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat terpidana perlu sudah melaksanakan pidananya paling lama dua pertiganya. Hal ini berbeda dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang terpidananya tak pernah melaksanakan hukumannya, selain jikalau dirinya melakukan pelanggaran terhadap syarat umum atau syarat khusus yang ditetapkan seorang hakim. Pelepasan bersyarat ini tidak *imperative* dan otomatis.¹⁰ Pelepasan bersyarat boleh diberi kepada seorang terpidana, apabila narapidana tersebut sudah melaksanakan dua pertiga dari pidana penjara yang dijatuhkannya atau minimal 9 bulan, aturan tersebut tercantum di Pasal 15 ayat (1) KUHP. Dalam pasal 15 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa saat memberi pembebasan bersyarat, diperlukan untuk menentukan masa percobaannya juga, serta harus menetapkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi sepanjang masa percobaan itu. Ada syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut dibagi menjadi 2 syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus:¹¹

1. Syarat umum merupakan suatu keperluan untuk seorang terpidana. Terpidana tidak diperbolehkan untuk berbuat tindak pidana dan berbuat perilaku menyimpang lainnya pada masa percobaan yang diberikan. *Imperative* merupakan sifat dari syarat umum ini.
2. Syarat khusus merupakan suatu yang berhubungan dengan perilaku seorang terpidana, jika beberapa syarat tersebut tak mengikat kebebasannya untuk memiliki agama dan merdeka dalam berpolitik

3.1. Keputusan Pembebasan Narapidana Saat Pandemi COVID-19

Pandemic COVID-19 sekarang berdampak besar terhadap kehidupan dunia, tidak terkecuali Indonesia yang memiliki populasi penduduk cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara yang juga terkena dampak dari pandemi ini. Virus corona memiliki pola penyebaran yang begitu luas dan berjalan cepat, hal ini melebihi kecepatan penyebaran virus SARS dan MERS.¹² Angka populasi penduduk yang cukup tinggi membuat kekhawatiran pemerintah terhadap penularan virus ini semakin berat. Angka populasi yang sudah tinggi dibarengi pula dengan angka kriminalitas yang tinggi semakin membuat kekhawatiran pemerintah terhadap penularan virus baru ini semakin besar. Perlu dipahami juga, bahwasanya angka kriminalisasi yang tinggi membuat banyak LAPAS mengalami kelebihan kapasitas. Dikhawatirkan apabila virus berbahaya ini masuk ke dalam suatu LAPAS, maka dampaknya akan sangat besar mengingat kapasitas dari LAPAS yang sudah melebihi batas yang telah ditentukan.

Kondisi mengkhawatirkan ini membuat pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM membuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK/01.04.04 yang berisi tentang pembebasan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika kita melihat dari Undang-Undang Pemasarakatan, bahwasanya setiap narapidana memiliki kesempatan untuk berasimilasi atau bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dijalankan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana dapat hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari

¹⁰ Widyawati, Anis dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020) h. 48

¹¹ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Op.cit.* h. 51

¹² Yanti, Etri, Nova Fridalni dan Harmawati, "Mencegah Penularan Virus Corona", *Jurnal Abdimas Sainatika* 2, No. 1, (2020): 33-39

pelaksanaan setelah di penjara tersebut.¹³ Hal yang dapat dipahami mengenai hal tersebut adalah kesempatan mendapatkan asimilasi untuk narapidana tertuang dalam Pasal 14 huruf j Undang-Undang Pemasyarakatan. Lain halnya dengan, hak integrasi yang pengaturannya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, sederhananya pasal 3 menjelaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan yaitu narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat seperti sedia kala. Jika kita melihat dan memahaminya, pengaturan pembebasan bersyarat, entah itu lewat usulan mendapatkan asimilasi atau hak integrasi sebenarnya pengaturannya sudah diatur dalam Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b dan Pasal 16 KUHP, yang mana diaturnya hal tentang pelepasan bersyarat untuk narapidana yang sudah ditentukan oleh Menteri Kehakiman beserta ketentuan yang bersyarat tertentu. Jika kita mengkaji Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 maka akan ditemukan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk narapidana yang nantinya akan keluar dari penjara melalui program pembebasan bersyarat untuk menanggulangi dan mencegah diseminasi virus corona ini.

Pembebasan bersyarat narapidana dan seorang anak yang berkonflik dengan hukum melalui asimilasi harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Narapidana yang dua pertiga masa hukuman pidananya jatuh tertanggal 31 Desember 2020
- b. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum setengah hukuman pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- c. Narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak terjerat dengan PP 99 Tahun 2012, yang bukan menjalani subsidair, dan bukan warga negara asing (WNA).
- d. Asimilasi dijalankan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- e. Surat keputusan pembebasan bersyarat melalui asimilasi nantinya akan dikeluarkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan juga Kepala Rumah Tahanan.

Pembebasan bersyarat narapidana dan seorang anak yang berkonflik dengan hukum melalui integrasi harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Narapidana yang dua pertiga masa hukuman pidana narapidana tersebut.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum setengah hukuman pidananya.
- c. Narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak terjerat dalam PP 99 Tahun 2012, yang bukan sedang menjalankan subsidair, dan bukan warga negara asing (WNA).
- d. Usulan dilaksanakan melalui sistem database pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan pembebasan bersyarat melalui integrasi nantinya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Jika kita melihat dasar yang ada pada kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH19.PK/01.04.04 diwajibkan berdasarkan beberapa syarat yang tertulis dengan tegas didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Permenkumham No. 10 Tahun 2020). Sebenarnya apabila kita

¹³ Rasdi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", *Jurnal Pandecta* 7, No. 1, (2012): 68-79

mencermati beberapa aturan dari peraturan yang telah ada, kebijakan tersebut selalu dilakukan pada setiap tahunnya, namun kali ini dilakukan berbarengan dengan skema pembebasan narapidana saat pandemi COVID-19.

Keputusan menteri ini bukan sembarang keputusan. Masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum menyadari bahwasanya keputusan menteri ini bersifat regels atau mengatur. Hal ini berkaitan dengan aturan di Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada garis besarnya menjelaskan bahwasanya segala Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana yang dijelaskan di pasal 97 yang bersifat mengatur, telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku seharusnya dimaknai sebagai peraturan selama tak berbenturan dengan undang-undang ini. Intinya, harus dipahami bahwasanya keputusan kementerian ini adalah bisa dimaknai selaku peraturan sepanjang keputusan tersebut tak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Mengenai suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 yang mengatur bahwa akan membebaskan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah mencapai persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya memang tidak melanggar hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang serupa dengan Peraturan Presiden hanya saja peraturan menteri derajatnya di bawah peraturan presiden.¹⁴ Peraturan menteri bersifat lebih tinggi jika dibandingkan dengan keputusan menteri, namun kembali lagi kepada undang-undang nomor 12 tahun 2011, segala keputusan menteri apabila yang mempunyai sifat mengatur dan tak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai peraturan. Dengan demikian, mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 yang di dalamnya mengatur tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi telah sejalan dengan ketentuan peraturan lainnya terkait dengan pembebasan bersyarat dengan kata lain telah tidak bertentangan. Hal ini dikarenakan, Keputusan Menteri tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya yang derajatnya lebih tinggi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Namun, ada hal yang mengganjal jika kita melihat kembali bahwasanya bukan hanya narapidana tindak pidana umum saja yang dibebaskan, namun juga narapidana tindak pidana khusus. Hal ini menuai kontroversi karena apabila hal ini masuk ke dalam Keputusan Menteri dan HAM maka akan terjadi konflik di dalam peraturan tersebut.

Keputusan Menteri seharusnya tunduk dan tidak melanggar norma yang derajatnya lebih tinggi dari padanya. Pembebasan narapidana tindak pidana khusus tersebut telah melanggar hal yang sudah ditetapkan lewat Keputusan Menkum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 yang secara jelas menyebutkan bahwasanya pembebasan hanya akan dilakukan terhadap narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang tak berkaitan dengan PP Nomor 9 Tahun 2012. Publik menyorot bahwa pemerintah dinilai terburu-buru untuk memberikan kebebasan bagi narapidana tindak pidana khusus tersebut yang mengakibatkan meningkatkan presentase kriminalitas yang sudah tinggi semakin tinggi lagi. Dapat dikatakan

¹⁴ Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 9, No. 1, (2018): 79-100

keputusan ini membuat kegaduhan yang makin berat saat pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu kebijakan tidak semata-mata dikeluarkan begitu saja. Sebenarnya, organisasi dunia telah melakukan analisis yang cukup membuktikan keefektifitas dari kebijakan ini. Kebijakan pembebasan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi terdapat rekomendasi oleh WHO (*World Health Organization*), UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) serta organisasi dunia internasional lainnya. Rekomendasi bukan diberikan untuk Indonesia, namun untuk semua negara dunia yang mengalami hal serupa seperti Indonesia saat ini.¹⁵ WHO telah menganalisis bahwasanya kelebihan kapasitas dalam suatu LAPAS atau tempat penahanan untuk menjalankan putusan pengadilan dapat menjadi klaster besar penyebaran COVID-19 dikarenakan penularan virus ini sangat cepat. Sehingga, untuk mencegah klaster penularan dan penyebaran tersebut pemerintah perlu mempertimbangkan opsi pembebasan bersyarat narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum lalu memang opsi tersebutlah yang diputuskan kemenkumham tentunya disertai prosedur yang telah dipenuhi para narapidana beserta anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Perlu digaris bawahi harus menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, supaya terhindar dari norma konflik yang nantinya tidak akan harmonis dengan peraturan undang-undang yang derajatnya lebih tinggi menyesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ada.

3.2. Bentuk Pengaturan Kedepannya (*Ius Constituendum*) dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Jika Dilihat dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peran pemerintah disini sangat berpengaruh. Pemerintah perlu menyampaikan beberapa hal penting mengenai beberapa aturan kedisiplinan terhadap para eks-narapidana yang dapat bebas lewat jalan COVID-19 ini. Jika diperlukan, pemerintah juga memiliki aturan khusus berupa sanksi yang akan didapatkan apabila para mantan narapidana melakukan tindak pidana kembali. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat betapa bahayanya apabila mantan narapidana melakukan tindak pidana dan di proses kembali lalu malah membawa virus COVID-19 ke dalam instansi yang menangani kasusnya. Sanksi yang dapat diberikan bisa dicabutnya hak asimilasi dan hak integrasi, dapat juga mendapatkan diperberatkannya pidana nantinya dan narapidana yang mengulangi perbuatannya tidak boleh memperoleh hak asimilasi dan hak integrasi lagi. Rencana bebas bersyarat dari Kemenkumham ini memang diperlukan untuk memikirkan bagian kemanusiaan terhadap seorang narapidana, namun apa yang dilakukan narapidana yang mengulang tindak pidananya lagi justru tidak manusiawi.¹⁶ Ketidakmanusiawian itulah yang dikhawatirkan akan terjadi di tengah masyarakat lagi. Apabila seseorang yang sudah mendapat penjatuhan hukuman pidana tersebut mengulang kembali perbuatan yang dilanggar dalam

¹⁵ CNN Indonesia. "Yasonna: Pembebasan Napi saat Corona Rekomendasi PBB" URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>, diakses pada 26 Januari 2020

¹⁶ Anwar, Mohamad, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona.", *Adalah: Buletin Hukum dan HAM* 4, No. 1(2020): 105

peraturan pidana, maka seseorang tersebut telah membuktikan tabiatnya kurang baik.¹⁷

Pandemi Virus Corona yang dihadapi dunia sekarang terkesan sangat mendadak dan penyebarannya begitu cepat. Sehingga, menurut penulis pandemi covid-19 ini dapat dikatakan keadaan darurat. Untuk pemberlakuan suatu keadaan darurat maka harus memenuhi beberapa persyaratan, baik itu syarat materilnya maupun syarat formilnya. Dalam situasi yang cukup kacau ini ditambah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 yang membebaskan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum bukan tidak mungkin narapidana-narapidana tersebut akan mengulang kembali tindak pidana yang pernah ia lakukan bahkan bisa lebih parah lagi. Dengan beberapa kemungkinan tersebut, tentu diperlukan aturan di masa mendatang yang mewadahi sanksi-sanksi yang akan diterima para pelaku residivis yang sebelumnya keluar lewat jalur asimilasi atau hak integrasi virus Corona ini. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 memang cukup baik untuk menanggulangi dan mencegah tersebarnya corona ini di dalam lingkungan LAPAS dikarenakan di dalam sana begitu banyak ada orang yang tinggal dalam satu ruangan yang sama. Virus corona yang sangat mudah menyebar tentu menjadi kekhawatiran besar bagi penghuni beberapa lapas yang sudah kelebihan kapasitas. Namun, selain hanya membebaskan narapidana tersebut, pemerintah tentunya dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang keluar lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Sehingga, disamping menerbitkan suatu keputusan pembebasan bersyarat tersebut, perlu adanya formulasi yang baru berkaitan dengan pengaturan ditetapkannya suatu status darurat hukum di masa depan melalui solusi tersebut ialah *umbrella act*.¹⁸ Bukan hanya semata-mata sebagai aturan yang mengatur mengenai status darurat pandemi covid-19, namun juga ini sebagai upaya pertanggungjawaban negara terhadap keadaan darurat seperti saat ini. *Umbrella act* yang nantinya akan berisi mengenai beberapa ketentuan yang akan memberatkan narapidana yang sudah bebas melalui program pembebasan bersyarat jalur Covid-19 apabila narapidana tersebut mengulang tindak pidana lagi. Ibaratnya, sudah diberi kebebasan seharusnya menggunakannya dengan baik untuk menjadi pribadi yang siap bertanggungjawab di masyarakat, bukan bebas untuk mengulang kembali tindak pidana di masa lalu, lalu kembali masuk ke dalam penjara yang hanya akan menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan kembali.

Peraturan ke depannya atau *ius constituendum* dalam bentuk “payung” diharapkan akan menjawab keraguan masyarakat yang khawatir mengenai narapidana yang berpotensi mengulang kembali tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya. Dengan “payung” ini, diharapkan ada kepastian hukum yang tegas dan jelas mengenai sanksi yang benar-benar akan diterima para narapidana yang bebas jalur corona yang melakukan tindak pidana lagi. Sebenarnya, aturan mengenai hukuman bagi residivis telah diatur dalam KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut mengacu pada penjelasan di Pasal 63 ayat(2) KUHP yang mengatur mengenai diterapkannya suatu pidana dengan sifat khusus. “Payung” ini yang nantinya akan menunjang KUHP dan memberatkan para pelaku residivis ini. Diharapkan, dengan

¹⁷ Furqan, Hanin dan Muhammad Sidiq, “Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)”, *Jurnal Justisia* 3, No. 1, (2017): 84

¹⁸ Fradhana Putra Disantara, “Tanggung Jawab Negara dalam Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Cendekia Hukum* 6, No.1, (2020): 48-60

“payung” di masa depan ini, para narapidana akan berpikir kembali apa bila akan melakukan suatu tindak pidana dikarenakan hukumannya nanti yang semakin berat. Tidak melulu permasalahan hukuman kurungan atau penjara, namun bisa dibarengi dengan denda yang seharusnya nominalnya tidak kecil.

Pengawasan terhadap para narapidana yang keluar lewat jalur corona tersebut perlu dilakukan, misalnya pengawasan ini dapat dibantu dengan menjalin kerja sama antara lurah, kepala desa, aparat kepolisian daerah tentunya masyarakat juga. Bahwasanya mengurangi penyebaran COVID-19 dalam ruang lingkup lapas dapat dijalankan dengan cara 3M yaitu menggunakan masker bersih, saling berjaga jarak dan tangan dicuci dengan menggunakan sabun. Namun, keadaan LAPAS yang begitu melebihi kapasitas dari yang seharusnya membuat salah satu 3M yaitu menjaga jarak dirasa sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan para narapidana harus saling berbagi tempat dalam LAPAS tersebut. Belum lagi para pegawai yang bekerja dalam ruang lingkup LAPAS yang dapat keluar masuk LAPAS dengan resiko membawa virus dari luar LAPAS. Oleh sebabnya, solusi yang pemerintah dapat lakukan untuk menanggulangi COVID-19 di dalam area lembaga permasyarakatan adalah dengan meningkatkan keamanan yang lebih ketat dan menjaga protokol keamanan bagi siapapun yang keluar masuk lembaga permasyarakatan baik itu para penjaga disana maupun pengunjung LAPAS. Pengunjung LAPAS pun hendaknya selalu menaati protokol kesehatan yang telah berlaku sehingga penularan saat kunjunganpun dapat dihindari.

4. Kesimpulan

Pandemi COVID-19 yang terjadi begitu mengkhawatirkan bagi setiap orang di dunia. Khususnya LAPAS yang memiliki narapidana melebihi kapasitas karena di khawatirkan menjadi klaster baru penambahan *corona virus*. Keputusan Menkumham No. M-HH19.PK/01.04.04 di dalamnya aturan mengatur diberikannya hak asimilasi dan hak integrasi telah berjalan dengan harmonis. Hal ini dikarenakan, kepmen tersebut tak melanggar ketentuan yang telah diatur di peraturan lainnya yang derajatnya lebih tinggi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Namun, apabila wacana mengenai pembebasan narapidana tindak pidana khusus dilakukan maka akan menimbulkan konflik dalam hierarki per-UU yang ada dikarenakan itu melanggar ketentuan yang derajatnya lebih tinggi dari keputusan Menkumham tersebut. Pembebasan narapidana tindak pidana khusus tersebut telah melanggar hal yang sudah ditetapkan lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-HH19.PK/01.04.04 yang secara eksplisit menyebutkan bahwasanya pembebasan hanya akan dilakukan terhadap terpidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang tak ada kaitannya dengan PP Nomor 9 Tahun 2012. Disamping mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat tersebut, maka perlu sebuah formulasi baru berkaitan dengan pengaturan penetapan status darurat hukum di masa depan melalui sebuah solusi yang dinamakan *umbrella act*. Problematika yang timbul dari keputusan tersebut adalah kecemburuan para narapidana yang tidak memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat dan pengawasan terhadap narapidana yang bebas karena dikhawatirkan narapidana yang bebas tersebut dapat melakukan pengulangan tindak pidana lagi, sehingga pemerintah perlu melakukan urgensi pengawasan yang lebih ketat terhadap narapidana tersebut agar tidak berulah lagi. *Umbrella act* yang nantinya akan berisi mengenai beberapa ketentuan yang akan memberatkan narapidana yang sudah bebas melalui program pembebasan bersyarat jalur Covid-19 apabila narapidana tersebut mengulangi tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widyawati, Anis dan Ade Adhari. *"Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya."* (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Syamsu, Muhammad Ainul. *"Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana."* (Depok, Prenadamedia Group, 2018).

Jurnal

- Appludsopani dan Hari Sutra Disemadi. "Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4. No. 2. (2020) : 131-148
- Agustiwi, Asri. Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Recht Staatnieuw* 5. No. 1. (2020) : 46-59
- Ilham. "Kekerasan dan Kriminalitas Di Perkotaan : Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad Ke-20." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 14. No 2. (2019) : 51-71
- Situmorang, Victoria H. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13. No 1. (2018) :85-98
- Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjutak dan Kornelius Benuf, "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran COVID-19." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 4. No. 1. (2020) : 1-26
- Anwar, Mohamad. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan HAM* 4. No. 1 (2020): 105
- Kusuma, Febriana Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Recidive* 2. No. 2. (2013) : 102-109
- Rasdi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Jurnal Pandecta* 7. No. 1. (2012) : 68-79
- Jufri, Elly Alawiyah dan Nelly Ulfah Anisariza. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *Jurnal Adil* 8. No. 1. (2017) : 1-26
- Furqan, Hanin dan Muhammad Sidiq. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)." *Jurnal Justisia* 3. No. 1. (2017) : 71-89
- Yanti, Etri, Nova Fridalni dan Harmawati. "Mencegah Penularan Virus Corona." *Jurnal Abdimas Saintika* 2. No. 1. (2020) : 33-39
- Firma Aditya, Zaka dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum* 9. Nomor 1. (2018) : 79-100
- Disantara, Fradhana Putra. "Tanggung Jawab Negara dalam Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Cendekia Hukum* 6. No.1(2020): 48-60

Website

- CNN Indonesia. "Yasonna: Pembebasan Napi saat Corona Rekomendasi PBB" URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>, diakses pada 26 Januari 2020
- Databoks Katadata. "Data Polri : Tren Kriminalitas Turun Selama 2016-2019." URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/20/data-polri-tren-kriminalitas-turun-selama-2016-2019>, diakses pada 26 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. MHH19.PK/01.04.04.